

## DETERMINAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA WILAYAH SULAWESI SELATAN

Yasdin Yasir<sup>1</sup>, Andi Ayu Frihatni<sup>2</sup>, Neks Triani<sup>3</sup>

Universitas Muslim Indonesia<sup>1</sup>, IAIN Parepare<sup>2</sup>, Universitas 19 Nopember Kolaka<sup>3</sup>  
andiayufrihatni@iainpare.ac.id<sup>2</sup>, nekstriani1987@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

*This research aims to determine the dimension of asset utilization optimization in the Ministry of Finance. The population in this research is civil servants (PNS) who are in the management of assets in their respective units of work. Samples amounting to 76 people consisting of Kasubag general amounted to 38 people and manager or goods manager amounting to 38 people. The results showed that the optimization of significant asset utilization was influenced by asset inventory, oversight and control and asset valuation. Thereby, the determination of asset utilization optimization consists of asset inventory, supervision and control and asset valuation.*

**Keywords.** *Asset utilization, asset inventory, Legal Audit, supervision and control, asset valuation*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dimensi optimalisasi pemanfaatan aset pada Kementerian Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten dalam pengelolaan aset di satuan kerja masing-masing. Sampel berjumlah 76 orang yang terdiri dari Kasubag Umum berjumlah 38 orang dan Pengurus atau Pengelola Barang berjumlah 38 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset signifikan dipengaruhi oleh inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian serta penilaian aset. Dengan demikian, Determinan optimalisasi pemanfaatan aset terdiri dari inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian serta penilaian aset.*

**Kata Kunci.** *Pemanfaatan Aset, Inventarisasi Aset, Legal Audit, Pengawasan dan Pengendalian, Penilaian Aset*

### Pendahuluan

Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi birokrasi di Indonesia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance. Di samping tugas utamanya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, penyelenggaraan urusan di bidang kekayaan negara juga menempati posisi tidak kalah penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan perannya tersebut, Kementerian Keuangan selalu melakukan perbaikan untuk menajamkan kembali tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan yang saat ini menjadi agenda utama Kementerian Keuangan adalah

terselenggaranya manajemen aset pemerintah yang baik dan handal. Manajemen aset pemerintah oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Eselon Satu yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran yang strategis bagi kestabilan fiskal. Peran strategis itu ditopang dari dua sisi yaitu penerimaan maupun belanja. Dari sisi penerimaan, pengelolaan BMN yang optimal akan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara dari sisi belanja, pengelolaan BMN berperan dalam menjaga agar belanja-belanja

aset pemerintah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Peran dari sisi pengendalian belanja merupakan bagian dari fungsi dasar pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan pernyataan Schuman dan Brent (2005) dalam jurnal ilmiahnya, *Asset Life Cycle Management: towards improving physical asset performance in the process industry*. Merujuk pada pernyataan Schuman dan Brent tersebut, *Asset Life Cycle Management (ALCM)* bertujuan untuk meningkatkan kinerja aset fisik dan merupakan salah satu strategi dalam rangka *cost saving* (menghemat biaya).

Sementara itu, peran sebagai penyokong penerimaan merupakan fungsi turunan dari BMN. Dalam pengelolaan aset, aset hanya diperoleh dan didayagunakan jika entitas benar-benar membutuhkannya. Ketika aset-aset yang dimiliki itu ternyata tidak lagi dibutuhkan, maka terhadap aset-aset itu harus dilakukan upaya pengelolaan lebih lanjut sehingga daya gunanya tetap optimal atau menghasilkan pendapatan. Dari perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran sebagai pengendali belanja dan penyokong penerimaan ini pun berjalan pada periode yang sama. Di satu sisi belanja pemerintah atas aset dijaga agar efisien dan efektif, di sisi lain aset-aset yang idle harus memberikan sumbangan dalam bentuk PNBPN.

Pengelolaan BMN membutuhkan kerjasama yang sinergis antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola barang dan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pengguna barang. Siklus hidup aset dari mulai tahap *planning* hingga *disposal* membutuhkan koordinasi keduanya. Dari semua tahapan siklus tersebut, tahapan-tahapan yang secara langsung menunjang APBN adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, serta pemindahtanganan.

Pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, hingga kini K/L masih

leluasa untuk merencanakan dan mengajukan anggaran baik untuk belanja barang maupun belanja modal. Kontrol pengelola barang terhadap tahapan ini masih belum bisa dilakukan secara optimal. K/L terkesan bebas untuk menentukan rencana kebutuhan barang lalu mengajukan anggarannya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai akibatnya, proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran bisa saja dilakukan dengan tidak matang. Perencanaan yang tidak matang tentu akan berdampak sistemik dan jangka panjang. Ketidakmatangan perencanaan akan berimbas pada tidak efisien, optimal, dan efektifnya pengelolaan aset karena besar kemungkinan aset akan menganggur pada kemudian hari.

Dari sudut pandang APBN, perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang tidak tepat juga akan menggerus alokasi belanja modal lain, seperti belanja infrastruktur. Padahal, dari semua belanja modal, belanja aset-aset infrastruktur itu lah yang paling menunjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari segi tren, belanja pemerintah pusat untuk aset-aset infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan jaringan (juga tanah yang menjadi bagiannya) memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, tentu saja hal ini belum cukup. *The Global Competitive Index 2013-2016* yang diterbitkan oleh World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 61 dari segi infrastruktur. Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia (29), dan Thailand (47).

Pada tahap pengadaan, membeli (mengadakan aset baru) masih menjadi cara utama K/L untuk memenuhi kebutuhan asetnya. Mekanisme pengadaan yang lain seperti menyewa atau alih status belum dijadikan prioritas. Hal ini juga tak lepas dari kurang diterapkannya analisis *life cycle cost* dari aset yang dibutuhkan sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan aset. Dari aspek

pengelolaan tentu saja hal ini tidak akan efisien.

Pada tahap pemanfaatan, mekanisme penetapan aset idle dan upaya pemanfaatannya masih belum optimal. Teorinya, aset-aset idle harus diserahkan kepada pengelola barang untuk dilakukan upaya pengelolaan lebih lanjut. Namun, tidak semua K/L mematuhi ketentuan ini. Seringkali terdapat aset-aset yang secara de facto memang idle, namun oleh K/L diklaim masih dibutuhkan untuk kegiatan operasional. Akibatnya tentu saja aset-aset yang sesungguhnya idle tersebut sulit untuk didayagunakan secara optimal.

Minimnya optimalisasi aset-aset idle dapat terlihat dari PNBPN hasil pemanfaatan aset seperti sewa dan aktivitas pengelolaan BMN lainnya yang masih terlalu kecil dibandingkan nilai aset tetap secara keseluruhan. Di sektor swasta, meskipun bukan menjadi bagian dari pendapatan operasional, pendapatan dari pengelolaan aset semisal sewa telah menjadi bagian yang cukup diperhitungkan. Sebagai contoh, PT Bank Mandiri Tbk. yang memiliki aset tetap netto sebanyak Rp6,89 triliun di Laporan Posisi Keuangannya ternyata mampu menghasilkan pendapatan sewa gedung pada laporan laba/rugi perusahaan tahun 2013 sebesar Rp61,20 miliar atau sebanyak 0,888% dari total aset tetap yang dimiliki. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan aset tetap netto sebanyak Rp3,972 triliun mampu menghasilkan pendapatan sewa sebesar Rp7,104 miliar atau sebanyak 0,179%.

Rendahnya yield yang secara langsung diperoleh dari pengelolaan aset oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemanfaatan BMN belum cukup dilakukan secara optimal. Belum optimalnya Pengelolaan BMN dari aktivitas pemanfaatan juga tidak bisa lepas dari ketidaktaatan K/L terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali K/L memanfaatkan barang dengan tarif atau prosedur yang semestinya.

Ketentuan pengelolaan BMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks maka peraturan pengelolaan BMN disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah mengamanatkan adanya pengelolaan BMN yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan BMN adalah tidak kooperatifnya K/L untuk menyerahkan aset-aset idle kepada pengelola barang. K/L seringkali berupaya untuk menahan aset idle tersebut agar tetap dalam penguasaannya. Dampaknya, peluang untuk dilakukannya upaya pemanfaatan menjadi kecil. Dalam praktik, K/L memiliki kontrol yang amat besar terhadap pengelolaan BMN yang ada dalam kekuasaannya. Pengelola barang bersifat cenderung pasif, yakni baru akan bertindak apabila terdapat permohonan dari K/L.

Dominannya kewenangan K/L dalam pengelolaan BMN membutuhkan kontrol dan pengawasan yang memadai dari pengelola barang. Dalam mengendalikan sistem seperti ini, maka salah satu alternatif agar kontrol dan pengawasan dapat berjalan adalah melalui upaya pemeriksaan secara rutin dan kontinyu. Dari semua tahap dalam siklus pengelolaan BMN, tahap pembinaan, pengawasan, dan pengendalian merupakan

trigger yang paling tepat untuk menjaga agar K/L benar-benar mengoptimalkan BMN yang ada dalam kekuasaannya.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2010. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks maka peraturan pengelolaan BMN disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset negara dalam pengertiannya yang dimaksud dalam PP No.27/2014 tentang pengelolaan aset Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan tingkat optimalisasi aset tetap milik Kementerian Keuangan pada satuan kerja di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun determinan yang diharapkan dalam memengaruhi tingkat optimalisasi aset tetap adalah inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset terhadap tingkat optimalisasi aset tetap. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik terhadap Satuan Kerja Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Selatan dalam pemanfaatan asetnya.

## Landasan Teori

Pengertian yang umum dari suatu aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai. Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang<sup>1</sup>:

- a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum<sup>2</sup>. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah:

- a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain, seperti instansi pemerintah lainnya, universitas, atau kontraktor.
- b) Hak atas tanah.

Standar Penilai Indonesia dalam terminologi akuntansi, aset dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa masa depan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Jika dipandang dari aspek *management & valuation* aset diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki secara sah dan mampu meningkatkan nilai dan pengembangan sumber daya. Aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic*

---

<sup>1</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005)

value), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Pengertian aset yang disebutkan di atas pada dasarnya berlaku pula untuk aset yang dikuasai atau dimiliki negara berdasarkan syarat-syarat tertentu. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak<sup>3</sup>. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Aset Negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negarayang dipisahkan (dikelola BUMN) dan Kekayaan Pemerintah Daerah. Secara singkat dapat disebut sebagai “barang milik negara/kekayaan negara”.

Penerapan konsep manajemen aset telah terbukti memberikan hasil positif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan sektor privat. Kesuksesan sektor privat ini mulai dilirik oleh aparaturn pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik. Oleh karena itu, konsep manajemen aset mulai dikenali sebagai suatu cara yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola aset-aset yang dimiliki. Kebutuhan akan manajemen aset menjadi penting yang berhubungan dengan ketersediaan, efisiensi,

mutu, kesinambungan perusahaan dan pemenuhan keselamatan lingkungan) aset fisik yang dimiliki perusahaan. Tahapan manajemen aset sebagai berikut<sup>4</sup>.

- a) Inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/ labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
- b) Legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.
- c) Penilaian aset, merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen untuk perusahaan dan penilaian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dinilai oleh Tim Penilai dari Direktorat

---

<sup>3</sup>Doli. D. Siregar, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 178

---

<sup>4</sup> Doli. D. Siregar, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 518-519

Jenderal Kekayaan Negara<sup>5</sup>. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

- d) Optimalisasi aset, merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki Kementerian/Lembaga diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
- e) Pengawasan dan pengendalian aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Kementerian/Lembaga saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMAK. Melalui aplikasi SIMAK, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya

kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMAK ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh Kementerian/Lembaga.

Maksimalisasi aset adalah usaha organisasi untuk meningkatkan daya saing untuk meningkatkan nilai, untuk pencapaian tersebut dibutuhkan penerapan manajemen aset secara konsisten. Optimalisasi aset adalah satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

Manajemen aset sebagai kumpulan disiplin, metoda, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai

---

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Metodologi Penilaian Usaha*, (Jakarta: Direktorat Penilaian Kekayaan Negara, 2008)

dan regulasi/ keselamatan/ kepatuhan pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan. Manajemen aset dapat dibagi dalam lima tahap kerja, yaitu:

- a) Inventarisasi aset
- b) Legal audit
- c) Penilaian aset
- d) Optimalisasi aset
- e) Pengawasan dan pengendalian

Penelitian ini menggunakan manajemen sistem yang terdiri dari dimensi variable independen (inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan pengawasan dan pengendalian) dan variabel dependen (optimalisasi aset). Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1. Hubungan positif antara inventarisasi aset dan tingkat optimalisasi aset tetap

H2. Hubungan positif antara legal audit dan tingkat optimalisasi aset tetap

H3. Hubungan positif antara penilaian audit dan tingkat optimalisasi aset tetap

H4. Hubungan positif antara pengawasan dan pengendalian dan tingkat optimalisasi aset tetap

## Metode Penelitian

### *Sampel dan Data*

Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer tersebut berasal dari Kasubag Umum dan Pengurus/Pengelola Barang Milik Negara yang ada di setiap satuan kerja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>6</sup>. Jadi

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel di mana terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta yang mengerti dan mampu memberikan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi<sup>7</sup>. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompoten dalam pengelolaan aset di satuan kerja masing-masing. Seluruh populasi berasal dari 53 satuan kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Sulawesi Selatan. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 orang yang terdiri dari Kasubag Umum berjumlah 38 orang dan Pengurus/Pengelola Barang berjumlah 38 orang. Karena penelitian ini bersifat korelasional maka dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan. Pada penelitian ini diambil 76 sampel, dengan mempertimbangkan keterlibatan responden/sampel dalam hal pengelolaan aset tanah dan bangunan. Di mana, setiap Satuan Kerja diambil masing-masing dua responden yang dianggap terlibat langsung dalam pengelolaan aset tetap dalam hal ini Kasubag Umum dan Pengelola Barang.

### *Definisi Operasional dan Pengukurannya*

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel terikat yakni Optimalisasi Aset adalah proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume,

---

<sup>7</sup>Uma, Sekaran, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, (New York-USA: John Wiley and Sons, Inc, 2003)

legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Variable bebas adalah tipe variabel yang secara langsung akan menjelaskan atau berpengaruh pada variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi:

1. Inventarisasi Aset adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian.
2. Legal Audit adalah tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang secara fisik, administrasi dan tindakan hukum.
3. Penilaian Aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai/ dimiliki.
4. Pengawasan dan pengendalian adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja.

Indikator-indikator dalam variabel penelitian diukur berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yang direspon dengan menggunakan skala Interval jenis skala Likert berdasarkan rentang skala 1-5 (5= Sangat setuju, 1=sangat tidak setuju) makin tinggi skala yang dipilih makin tinggi optimalisasi pada aset tetap satuan kerja. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan<sup>8</sup>. Untuk pemberian skor Skala Likert, maka jawaban dapat diberi skor.

Sangat Puas/Sangat setuju/selalu/sangat baik diberi skor (5)

Puas/Setuju/sering/baik/positif diberi skor (4)

Ragu-ragu/kadang-kadang/cukup baik/netral diberi skor (3)

Tidak Puas/Tidak setuju/hampir tidak pernah/baik/negatif diberi skor (2)

Sangat tidak puas/Sangat tidak setuju/tidak pernah/baik diberi skor (1)

### *Metode Analisis Data*

Tujuan penggunaan skala Likert adalah untuk menganalisis apakah pelaksanaan manajemen aset sesuai dengan kaidah yang berlaku, meliputi inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Semakin tinggi hasil penjumlahan akan menggambarkan pelaksanaan manajemen aset semakin baik, maka rumus untuk memperoleh prosentase manajemen aset berdasarkan item-item pertanyaan adalah.

Tingkat persepsi responden = ----- x 100


Dari penjumlahan skor tersebut, dapat ditentukan kriteria pelaksanaan manajemen aset dengan menggunakan skala yang ditentukan.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 2005).



## Hasil Penelitian



Keterangan : kriteria interpretasi skor

Angka 0 persen – 20 persen	= sangat kurang
Angka 21 persen – 40 persen	= kurang
Angka 41 persen – 60 persen	= sedang
Angka 61 persen – 80 persen	= baik
Angka 81 persen – 100 persen	= sangat baik.

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas (independent) lebih dari satu. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel terikat (dependen), terhadap variabel bebas (independent)<sup>9</sup>. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Q12w = optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan);

$\beta_0$  = konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = koefisien regresi;

$X_1$  = inventarisasi aset;

$X_2$  = legal audit aset;

$X_3$  = penilaian aset;

$X_4$  = pengawasan dan pengendalian aset;

$e$  = suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0 untuk tujuan perhitungan,  $e$  diasumsikan 0.

## Hasil dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu optimalisasi terhadap variabel dependen, yang terdiri dari variabel inventarisasi, legal audit, pengawasan dan pengendalian dan penilaian. Hasil pengujian tersebut dapat dipaparkan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	<i>t</i> hitung	Signifikansi
Konstanta	0,934	2.885	0,006
Inventarisasi	0,501	4.862	0,000
Legal audit	0,057	-1.513	0,138
Wasdal	0,264	3.001	0,004
Penilaian	1,079	2.035	0,048
<i>F</i> hitung	28.590		
<i>F</i> probabilitas	0,000		
$\alpha^2$	0,727		
Adjusted $R^2$	0,701		

<sup>9</sup>Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Proses SPSS*, (BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2005)

Analisis data dengan menggunakan model regresi berganda di atas menghasilkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,727 selain itu, diperoleh pula angka Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,701. Hasil ini mengindikasikan bahwa 70,1% variasi Optimalisasi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen inventarisasi, pengawasan dan pengendalian, legal audit, dan penilaian, sedangkan sisanya (100%-70,1% = 29,9%) dijelaskan oleh variabilitas variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi berganda ini.

Uji Anova atau Ftest menghasilkan nilai Fhitung sebesar 28,590 dengan tingkat probabilitas 0.000. Tingkat probabilitas yang diperoleh ini lebih kecil dari tingkat keyakinan yang ditetapkan dalam penelitian yaitu 0,05. Hasil mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel inventarisasi, pengawansan dan pengendalian, legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel pengawansan dan pengendalian, inventarisasi dan penilaian berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk variabel legal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Tanda koefisien regresi untuk variabel inventarisasi adalah positif sebesar 0,501. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan inventarisasi aset menyebabkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Apabila terjadi peningkatan proses inventarisasi aset yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan, maka optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan akan meningkat. Hasil pengujian ini konsisten dengan logika teori yang dikembangkan dalam penentuan hipotesis. Tanda koefisien regresi untuk variabel pengawasan dan pengendalian adalah positif sebesar 0,264. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengawasan dan pengendalian aset menyebabkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Apabila terjadi

peningkatan proses pengawasan dan pengendalian aset yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan, maka optimalisasi aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan akan meningkat. Hasil pengujian ini konsisten dengan logika teori yang dikembangkan dalam penentuan hipotesis. Untuk tanda koefisien regresi variabel penilaian aset adalah positif yaitu 1,079. Tanda koefisien ini mengindikasikan bahwa dengan peningkatan proses penilaian aset menyebabkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Hasil ini konsisten dengan logika pengembangan teori dalam penelitian ini.

Sementara itu, untuk variabel legal audit hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Logika berpikirnya adalah masih banyak atau kurang tertibnya administrasi manajemen aset di Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan, misalnya adalah masih ada tanah milik Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan yang belum bersertifikat, sehingga menyebabkan legal audit di Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan koefisien regresi legal audit bernilai positif. Hasil ini mengidikasikan bahwa peningkatan legal audit menyebabkan peningkatan optimalisasi aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan.

## Daftar Pustaka

- Heri Sudarso. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Jamal Lulail Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syariah*. Malang: UIN Malang Press
- Kasmir. 2008. *Etika Customer service*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Nina Rahmayanty. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- A.A. Barata. 2006. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Departemen Agama RI. *Al-Qayyum Al-Qur'an dan Terjemahannya Disertai Transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Dikutip dari Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya